

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam secara umum mengatur tentang berbagai aspek kehidupan yang ada dikalangan masyarakat, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai hukum waris yang terjadi di Indonesia. Namun ironisnya masih banyak dikalangan masyarakat yang kurang memahami konsep waris seperti yang telah tertera dan diatur oleh syariat. Hingga banyak dari mereka yang melakukan penundaan pembagian harta waris, bahkan terdapat beberapa dari mereka yang tidak menghiraukan terkait aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Terdapat beberapa ungkapan yang digunakan dalam berbagai literatur hukum Islam dalam penyebutan hukum waris yang terdapat di Indonesia. seperti halnya ilmu faraid, fikih mawaris dan hukum waris. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan fokus pembahasan yang ingin dikaji. Dalam pembagian harta waris dalam islam terdapat suatu metode yang sering disebut dengan sebutan ilmu faraid, yang mana didalamnya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan waris seperti halnya; orang yang berhak menerima warisan (*al-warits*), bagian setiap ahli waris (*furudl Muqaddam*) harta yang ditinggalkan oleh pewaris (*al-muwarrits*) seperti uang, tanah, rumah, mobil, dan lain sebagainya.³

³ Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (4 Desember 2017), <https://doi.org/10.24042/Asas.V9i1.1209.H.1>

Mawaris Secara etimologis merupakan bentuk jamak atau jamak dari kata *mirats* yang berarti warisan. Sedangkan secara terminologi, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan mengatur bagian-bagian dari setiap ahli waris yang diterima.⁴ Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan akibat-akibatnya bagi ahli waris. Hak ahli waris dalam hukum waris Islam pada dasarnya diatur menurut jumlah tertentu atau pembagian tertentu. Perlu diketahui bahwa dalam prinsip kewarisan yang ada pada hukum islam adalah hukum ijbari yaitu suatu hukum yang mengikat,⁵ yang mana peralihan atau perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya/otomatis tanpa membedakan kepada siapa kelak harta waris tersebut akan didistribusikan.⁶

Syarat yang harus dipenuhi ahli waris ini adalah “jelas sudah meninggal”. Hal ini memenuhi asas pewarisan setelah kematian, artinya harta ahli waris akan berpindah kepada ahli waris setelah kematiannya. Ketika orang meninggal dunia, harta benda otomatis berpindah dari orang yang meninggal kepada keluarga yang ditinggali. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan menjadi warisan jika seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan mayit telah terpenuhi semua seperti, biaya perawatan pewaris, pembayaran hutang,

⁴ Wahab, Abdul Dan Moh Muhibuddin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. “Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia.”

⁵ Akhyannor, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, T.T.).H.66

⁶ Suhrawardi K. Lubis Komis Simanjuntak, “Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), H. 137,” 2007, 137.

hibah pewaris, wasiat pewaris, wasiat (jika ada), harta bersama bagi suami, maupun istri.⁷

Pembagian harta waris merupakan sebuah amanat dari Allah SWT yang wajib hukumnya untuk ditunaikan, karena secara hakikatnya segala yang ada pada diri kita semata-mata hanyalah titipan dari Allah SWT. Sehingga bagaimanapun keadaannya, kita selaku umat islam wajib untuk mematuhi apa yang telah Allah SWT tetapkan seperti halnya dalam pembagian waris. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman-Nya Q.S An-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا...

Terjemahnya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”* (Q.S An-Nisa: 58).⁸

Ayat ini menerangkan suatu perintah untuk menyampaikan amanat kepada yang bersangkutan. Pemahaman disini sangatlah luas, salah satu diantaranya ialah amanat untuk menyampaikan amanat tersebut kepada sesamanya tanpa mengurangi ataupun melebihi dari apa yang diamanatkan. Maka dari itu, dapat

⁷ Abdullah Syah Dan Amal Hayati, “Hukum Waris Islam, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2011), . 59.” 2011, 59.

⁸ Lia Dahliani, “Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa,” Tahkim 16, No. 01 (2018): Hlm. 56.” 2018, 56.

diambil pemahaman bahwa pembagian harta waris merupakan suatu amanat yang wajib untuk ditunaikan sesuai dengan takaran yang semestinya.

Rasulullah SAW dalam hadist-nya juga memerintahkan kepada umatnya untuk membagikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan bagian yang seharusnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadist:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW berkata, Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat”*.⁹

Pada hadist di atas, Rasulullah SAW menggunakan kata *amr* yang menunjukkan makna perintah. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pembagian harta warisan jatuh ketika terjadinya kematian seseorang yang meninggalkan harta (*tirkah*). Maka, pada saat itu juga terjadinya perpindahan hak kepemilikan harta dari pemiliknya kepada orang lain yang masih memiliki hubungan darah, perkawinan atau kekerabatan.¹⁰

Fenomena pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Desa Semen, masih banyak yang belum sesuai dengan tata cara pembagian yang telah diatur oleh syariat. Bahkan mereka melupakan satu hal, yang mana menunda pembagian waris merupakan suatu hal yang menyalahi aturan dalam syariat islam. Sementara Allah SWT telah mengancam kepada orang-orang yang

⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “Sahih Bukhari Muslim, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018) H. 707,” 2018, 707.

¹⁰ Khalid Bin Mahmud Al-Juhainiy, “Hidayatul Warts Syarah Bidayatul Mawaarits, Syaarih Wahid Bin ‘Abdissalam Bin Baaliy.,” 1433, 4.

melanggar perintahnya, maka akan mendapatkan balasan berupa neraka yang amat sangat pedih. dijelaskan dalam firman-Nya Q.S Seperti yang An-Nisa/4: 14

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ...

*Terjemahnya: “Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan” (Q.S An-Nisa: 14).*¹¹

Realita yang terjadi pada masyarakat Desa Semen masih banyak yang melakukan penundaan dalam pembagian harta warisan. Fenomena ini terjadi tidak hanya pada satu kepala keluarga, namun terjadi pada kebanyakan masyarakat Desa Semen. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa kepala keluarga Desa Semen. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, peneliti menemukan beberapa alasan penundaan pembagian harta waris seperti masih hidupnya salah satu orang tua ahli waris, menunggu 100 hari pasca kematian, ahli waris yang sedang merantau, dan perebutan bagian antara ahli waris.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen, diantaranya: masih hidupnya salah satu ayah atau ibu

¹¹ Wahab, Abdul Dan Moh Muhibuddin, “Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia,” 2009, 79.H.79

ahli waris, menunggu 100 hari pasca kematian, ahli waris yang sedang merantau, dan perebutan bagian antara ahli waris. Dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, maka terjadilah penundaan dalam pembagian harta warisan dan lain sebagainya. Meninjau dari beberapa pertimbangan yang telah dipaparkan, peneliti ingin menggali informasi lebih lanjut mengenai faktor apa saja serta langkah yang tepat guna menangani kasus penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen agar dapat sesuai dengan apa yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis perlu menyusun fokus penelitian yang terkait dengan penelitian tersebut. Adapun pertanyaan pada penelitian ini diantaranya ialah:

1. Mengapa terjadi penundaan pembagian harta waris di Desa Semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penundaan pembagian harta waris di Desa Semen perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam permasalahan waris. Maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penundaan pembagian harta waris di Desa Semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui dan memahami konteks proses pembagian harta waris perspektif hukum islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam memberikan pemahaman mengenai proses pembagian waris yang berkembang di masyarakat muslim pada umumnya.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dan pembelajaran dalam rangka memperdalam pengetahuan keilmuan secara umum, terkhusus dalam permasalahan hukum waris serta menjadi batu loncatan dalam penyusunan karya ilmiah

b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai acuan dan rujukan dalam mengambil keputusan terkait pembagian harta waris. Terutama bagi masyarakat yang masih belum begitu paham terkait metode pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat islam.

c. Bagi Instansi

Sebagai referensi dan memberikan sumbangsi pemikiran terhadap kajian ilmiah dan khazanah dalam bidang ilmu faraid, khususnya dalam menyikapi permasalahan penundaan pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat sekitar.

E. Definisi Operasional

1. Penundaan Pembagian Harta Waris

Penundaan: menurut KBBI penundaan adalah proses, cara, tindakan menunda. Arti kata “penundaan” disini dapat diartikan sebagai menunda pembagian harta warisan setelah kematian orang tua yang seharusnya segera dibagikan kepada ahli warisnya, namun terdapat tempo yang cukup lama dalam pembagiannya dengan alasan tertentu, bukan berarti tidak dibagikan sama sekali.¹²

2. Harta Waris

Adapun harta waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya baik berupa uang, tanah, rumah, mobil, dan lain sebagainya.

3. Pasca Kematian

Pasca kematian merupakan masa yang terjadi pada seseorang yang ditinggal oleh salah satu sanak keluarga maupun kerabat dekatnya, namun pada konteks ini peneliti lebih memfokuskan pembahasan pasca kematian pada sanak keluarga berupa orang tua dari ahli waris keluarga tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

1. Khairuddin, Fakultas Syari'ah dan Hukum, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Tahun 2020 M. Judul “Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penundaan pendistribusian harta warisan dengan

¹² Muhammad Yusuf, "Pendekatan Al-Maṣṭalah Al-Mursalāh Dalam Fatwa Mui Tentang Pernikahan Beda Agama", ... H. 101.,” T.T., 101.

waktu yang sangat lama (bertahun-tahun), tidak dibenarkan dalam agama karena dikhawatirkan harta tersebut dikuasai oleh seorang dari ahli waris. Ada beberapa faktor penundaan pendistribusian harta warisan di desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Aceh yakni: 1) Masih hidup salah satu ayah atau ibu; 2) Ahli waris banyak yang masih kecil; 3) Adanya Ahli waris yang belum menikah; 4) Mayoritas masyarakat tabu terhadap ilmu waris; 5) Faktor tradisi masyarakat.¹³

2. Lena Nova, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Pamulang Banten, Tahun 2021 M. Judul "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata". Hasil dari penelitian tersebut Adanya perbedaan dalam implementasi hukum waris antara adat, perdata dan agama islam (KHI) atas harta pusaka tinggi, mengingat sistem yang dianut adalah matrilineal, maka asas yang berlaku adalah kolektif. Akan tetapi ketiganya sepakat akan harta pencaharian dan harta pusaka rendah yang tidak lagi diwarisi oleh keponakan secara adat, tetapi diwarisi oleh anak dan istri secara hukum Faraid atau bilateral. Masih banyak masyarakat Minangkabau yang kurang paham dan mengerti tentang perincian pembagian warisan atas harta pusaka rendah sebagaimana termuat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka tidak jarang dalam pembagian masih dilakukan sistem kolektif atau sama rata bersama yang penting mereka mendapatkan bagian yang mereka inginkan tanpa harus memperhatikan bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan

¹³ Khairuddin Khair, "Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh," Jurnal Kajian Hukum Islam 5, No. 2 (20 Oktober 2020)

dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴

3. Muhammad Zuhirsyan Pagar, Ansari Yamamah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Tahun 2022 M. Judul "Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Islam". Dari hasil penelitian menyatakan bahwa Pola pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat muslim suku Batak Simalungun di Sumatera Utara adalah bervariasi, baik itu melalui musyawarah, pembagian sama rata maupun sistem pembagian sesuai faraid. Disamping itu ada juga pembagian berdasarkan ketetapan orang tua dan Pembagian warisan dengan melalui metode musyawarah termasuk kepada pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam (non faraid). Pembagian merata juga bisa saja dilakukan, namun idealnya musyawarah ini dilakukan setelah masing-masing ahli waris menyadari porsi bagiannya sesuai faraid. Pembagian dengan cara bagi rata bisa dilakukan dengan mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam Pasal 183. Terkait pembagian berdasarkan penunjukan pewaris semasa hidup belum bisa disebut hibah dikarenakan belum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam hibah itu sendiri dalam perspektif syariah. Secara umum penundaan tidak layak dilakukan. Namun berdasarkan kemaslahatan, penundaan yang didasari ingin mempertahankan eksistensi tanah warisan agar tetap bisa mempertahankan budaya lokal, masih bisa dilakukan dengan

¹⁴ Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, No. 1 (6 Januari 2021).

catatan tetap menjalankan sesuai Pasal 183 dan 189 KHI. Ditemukan juga realitas penjualan harta warisan di kalangan komunitas masyarakat, yang seyogyanya dalam penerapannya mematuhi panduan yang terdapat pada KHI Pasal 189.¹⁵

4. Gisca Nur Assyafira, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Airlangga, Tahun 2020 M. Judul "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia". dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 1. Hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan suatu klasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban, dan penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, riwayat hadist Rasulullah, ijma' dan ijtihad. 2. Kontekstualisasi hukum Islam pada masyarakat Indonesia merupakan suatu pilihan hukum bagi masyarakat terkait permasalahan pewarisan harta yang secara normatif hendaknya menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk tunduk terhadapnya.¹⁶

5. Asnawi Abdullah, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2023 M. Judul "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya". pembahasan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Penundaan pembagian harta warisan merupakan suatu fenomena sosial yang kerap

¹⁵ Muhammad Zuhirsyan, Pagar Pagar, Dan Ansari Ansari, "Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Islam," *Istinbath* 21, No. 1 (24 Agustus 2022): 87–106, <https://doi.org/10.20414/Ijhi.V21i1.488>. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Uin Sumatera Utara Vol. 21, No. 1. 2022

¹⁶ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," 2020. Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol : 08, No : 1, Mei 2020

terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: karena kesepakatan dari ahli waris sendiri, karena mayoritas ahli waris belum mencapai usia dewasa, karena ada pihak yang ingin menguasai harta warisan sepenuhnya, karena anggapan tabu dari masyarakat, sampai karena pasangan hidup si mayit masih ada sehingga timbul keseganan untuk segera membagi warisan. Penundaan pembagian harta warisan seringkali berdampak tidak baik, diantara kemudharatan yang dihasilkan adalah: timbul konflik dan permusuhan antara ahli waris, memutuskan silaturahmi, memakan harta secara bathil, pengurangan bagian harta warisan, sampai dampak ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian menjadi tidak dapat merasakannya sama sekali karena sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum pembagian warisan terjadi. Penundaan pembagian warisan dibenarkan secara syariat apabila: ahli waris belum dapat ditetapkan karena faktor anak atau ahli waris yang masih dalam kandungan, ahli waris yang memiliki kelamin ganda, dan ahli waris yang hilang. Hal-hal tersebutlah yang merupakan udzur syar'i dalam penundaan pembagian harta warisan. Berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan, memang di dalam sumber Islam tidak ada waktu tertentu yang dijadikan patokan sebagai waktu pembagian warisan. Akan tetapi dalil pasti yang dijadikan pegangan adalah karena hukum kewarisan Islam berasaskan *ijbari*, yaitu perpindahan harta secara otomatis.¹⁷

¹⁷ Asnawi Abdullah, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (30 Juni 2023)

G. Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah uraian pada hasil penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan terdiri dari: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional.

BAB II: Kajian Pustaka terdiri dari: a) Pengertian Waris, b) Dasar Hukum, c) Asas-Asas Hukum Waris, d) Sebab Terjadinya Waris Dalam Islam, e) Dalam Pendistribusian Waris, f) Rukun dan Syarat Dalam Kewarisan, g) Bagian-Bagian Ahli Waris, h) Penelitian Terdahulu.

BAB III: Metode penelitian terdiri dari: a) Jenis Penelitian, b) Pendekatan Penelitian, c) Lokasi Penelitian, d) Jenis Data dan Sumber, e) Metode Pengumpulan Data, f) Instrument Pengumpulan, g) Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, h) Keabsahan Data

BAB IV: paparan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: a) Hasil Penelitian dari Analisis Permasalahan Waris, b) Rumusan Teori Yang Terdapat dalam Permasalahan Waris.

Bab V: terdiri dari: Kesimpulan dan Saran